



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 27/KEP/HK/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI DINNA NOVISTA NOACH
SEBAGAI STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG DISABILITAS
UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas, perlu diwujudkan upaya perlindungan dan pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas agar bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dalam rangka percepatan peningkatan perlindungan dan pelayanan sosial kepada Penyandang Cacat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya, Gubernur dapat menetapkan suatu Keputusan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Saudari Dinna Novista Noach Sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Disabilitas Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudari Dinna Novista Noach Sebagai Staf Khusus Gubernur Bidang Disabilitas Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dari aspek perlindungan dan pelayanan sosial kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka mendukung RPJMD 2018-2023.
- KETIGA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JANUARI 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Saudari Dinna Novista Noach di Tempat.

